



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦏꦁꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺ

Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo

Telp : (0274) 773221, Fax : (0274) 773221

Website : <https://bkad.kulonprogokab.go.id/>, Email : bkad@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas serta pengendalian penggunaan kendaraan dinas

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ini diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas tertib sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Racangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Tanda nomor Kendaraan Dinas
3. Pembiayaan
4. Ketentuan Lain - lain
5. Ketentuan Pentutup.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas ini menjadi dasar hukum dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dalam menentukan Nomor Kendaraan Dinas masing – masing.

Pih. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kulon Progo



AGUNG WIBOWO, S. Sos.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 197405131995031001